



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I DAN PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 216/KEP/HK/2017 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHAP II PERIODE 2018-2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022;
 - b. bahwa telah terjadi perubahan dalam susunan anggota Pengarah dan Tim Reformasi Birokrasi, sehingga keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 216/KEP/HK/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022 dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I Dan Perubahan Keempat Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II periode 2018-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 66/KEP/HK/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan kedua Atas Lampiran I Dan Perubahan Keempat Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 216/KEP/HK/2017 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Februari 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADRIANUS NAE SOI


Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 65 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN PENGARAH TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP II PERIODE 2018-2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan arahan dalam penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi serta menetapkan <i>Road Map</i> ; b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada masyarakat; dan c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala termasuk pelaksanaan <i>quick wins</i> , dan memberi arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> dan berkelanjutan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Dr. David B.W. Pandie, MS. / Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Bidang Pemerintahan dan Organisasi		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADRIANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 65 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHAP III PERIODE 2023-2027**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
A.	Pokja Manajemen Perubahan		c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;
1.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan <i>Quick Wins</i> ;
2.	Ronald Philips Letor, STTP, MPA/Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i> ;
3.	Theresia F. Gelok, SE. MM/Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
B.	Pokja Deregulasi Kebijakan		g. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
1.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	h. menjadi master perubahan.
2.	Fransiskus O. Waka/Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Daniel Melkias Libing, S.STP/Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
4.	Margaritha J. Mesah/Pengadministrasi Umum pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

C. Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi		
1.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua
2.	Ardi Arizon Koreh, SE,M.M., / Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
3.	Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	
4.	Johanes D. Kale, SE / Analis Perencanaan Data Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	
D. Pokja Penataan Tatalaksana		
1.	Kepala Bidang <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua
2.	Benyamin I. A. Balukh, S. Kom /Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
3.	Peatriks Nomleni, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	
4.	Halimah Abdullah, SE/ Analis Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	
E. Pokja Penataan Sistim Manajemen Aparatur		
1.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua
2.	Marsella Alpiony M. Bilik, S.Sos./Analis Sumberdaya Aparatur Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
3.	Yohanes Tael Lim, SE. MM/ Assesor SDAM Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	
		<p>a. merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;</p> <p>b. merumuskan <i>Quick Wins</i> (Program yang Mudah dan Cepat Dicapai);</p> <p>c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;</p> <p>d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan <i>Quick Wins</i>;</p> <p>e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i>;</p> <p>f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;</p> <p>g. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan</p> <p>h. menjadi master perubahan.</p>

F.	Pokja Penguatan Akuntabilitas		
1.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	
2.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si./Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. merumuskan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
3.	Kasubag Akuntansi Pendapatan Piutang dan Penerimaan Pembayaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		b. merumuskan <i>Quick Wins</i> (Program yang Mudah dan Cepat Dicapai);
4.	Yohanes Yetro Wenggo, SE/Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Sub Bagian Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		c. merancang Rencana Manajemen Perubahan;
			d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan <i>Quick Wins</i>
G.	Pokja Penguatan Pengawasan		e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i> ;
1.	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Ketua	f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
2.	Christina M. Agamitte, S.Sos, MM/P2UPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	g. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
3.	Nifni Oktafia Sutriana Adu, S.AB/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		h. menjadi master perubahan.
H.	Pokja Pelayanan Publik		
1.	Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	
2.	Siman Halisi, AP.M.M./Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Margaretha Olivia C. Djuma, S.Sos/ Analisis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		



 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADRIANUS NAE SOI